

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET PADA KELURAHAN TUGU SELATAN DI JAKARTA UTARA

Baifatul Janah¹, Tri Ubayanto², Totok Priyono^{3*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : baifatulj@gmail.com¹; Triubaya33@gmail.com²; totok.priyono@stiami.ac.id³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords :

Non-cash financial transactions, flow and procedures, communication, competence, and commitment

ABSTRACT

This study describes the implementation of non-cash transaction system in financial management, and asset management in Tugu Selatan village in North Jakarta. This study was motivated by the instruction of the governor of DKI Jakarta Province No. 33 of 2016 concerning the implementation of non-cash transactions, with the mandatory non-cash financial transactions within the government of DKI Jakarta. Qualitative research methods with descriptive approach. Data collection technique is done by observation, interview, documentation and triangulation. Research informants determined by purposive sampling. This research was conducted at the South Tugu Village Office. This study aims to analyze the implementation of the system of non-cash transactions in financial management, and asset management, analyze the barriers and efforts made in the settlement of barriers. Based on the results of the study, that the legal basis, flow and procedure of non-cash financial transactions as an instrument has existed as a guide applied to non-cash financial transactions. The instrument was disseminated by the transmission process, clarity process, and consistency process as a good communication process to all Tugu Selatan village staff. The competency of the village staff is fulfilled by the implementation of internal training programs, socialization and routine evaluation of the village head and treasurer as the person in charge of the village. Likewise, the need for funds for the implementation of non-cash financial transactions has been provided in the budget when preparing the Performance Plan. Internet network access is available to access the application of Regional Financial Management Information System and CMS Bank DKI. Tugu Selatan village staff are obedient which shows commitment in the implementation of non-cash financial transactions. The flow and procedures of non-cash financial transactions have been implemented by all staff, including staff who deal directly with providing services to the community, with the headman and treasurer in charge. so that it becomes one of the actions of good governance (good governance) in Tugu Selatan village. Factors inhibiting the implementation of non-cash transactions include There are still Tugu Selatan village staff who do not understand all about the flow and procedure of non-cash transactions when related to work that requires disbursement of funds, and the internet network slows down when accessing information system applications. The efforts include emphasizing to employees who do not know well about the flow and procedure of non-cash financial

transactions, so that they want to learn more about the flow and procedure of non-cash transactions through regular socialization and evaluation, and increasing the bandwidth to 500 Kbps which will increase the speed of internet network access, and the implementation of priority internet

PENDAHULUAN

Sistem Keuangan Daerah di Indonesia menciptakan dasar-dasar tata kelola yang baik (Good Governance) dan menerapkan tata kelola yang kuat. Menurut World Bank (Mardiasmo, 2018:23) mendefinisikan good governance “Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, lebih lanjut bahwa penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif, dan menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and *political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.” Pemerintah juga melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanannya kepada publik. Salah satu daerah yang sangat strategis yaitu DKI Jakarta merupakan wilayah yang sebagai pusat pergerakan teknologi dan demokrasi yang menjadikan masyarakat menjadi cerdas dan menuntut adanya keterbukaan mengenai keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menjadi sorotan masyarakat nasional atas indikasi adanya berbagai praktik korupsi yang menyelewangkan keuangan pemerintah daerah. Adapun kerugian daerah tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen pembayaran yang pakai dalam pengeluaran dan pembayaran atas Belanja Daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya ialah dengan diwajibkannya penerapan transaksi non tunai pada setiap pemerintah daerah DKI Jakarta.

Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di Pemerintah Daerah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, walaupun pada kenyataannya juga masih terdapat penyimpangan pada keuangan daerah meskipun sudah menggunakan transaksi non tunai. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini adalah salah satu bentuk dalam meningkatkan *good governance*. Dalam mewujudkan prinsip *good governance*, pemerintah mengupdate setiap kebijakan dan regulasi.

KAJIAN PUSTAKA

1) Administrasi

Pengertian administrasi menurut Rahman (2017:6) „Administrasi adalah secara etimologis administrasi berasal dari Bahasa latin yaitu ad yang berarti intensif dan ministrare yang berarti membantu, melayani, atau mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan” Menurut Siagian (2012:13) “Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan” Sedangkan pengertian administrasi menurut Atmosudirdjo,2006 (Sawir 2021:8) “Administrasi adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan sebagainya” Selain itu pengertian menurut Nawawi 2009, (Sawir 2021:8) “Administrasi

yaitu mencari setiap komponen administrasi yang melingkupi unsur manajemen, organisasi dan aktivitas operasional.

2. **Administrasi Publik**

Pengertian administrasi publik menurut Basuki (2019:11) Administrasi publik adalah proses Kerjasama dari sekelompok orang yang berpegangan pada nilai-nilai pelayanan, rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan yang telah disepati sebelumnya". Pengertian administrasi menurut Rahman (2017:17) yang mengatakan: "Administrasi publik merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi: administrasi sipil adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), administrasi militer adalah seluruh kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Angkatan bersenjata" Kemudian pengertian administrasi publik menurut Revida (2020:4) "Administrasi publik merupakan ilmu atau seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan publik"

3. **Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan proses yang diterapkan berbagai bidang tanpa Batasan apapun mulai dari bidang tanpa batasan apapun mulai dari bidang Pendidikan, politik, sosial, Kesehatan, teknologi, informasi dan masih banyak lainnya. Pengertian implementasi menurut Mazmania dan Sabatier (Wahab 2008:65) "implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yaitu fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadiankejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya. Pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak". Selanjutnya Pengertian implementasi menurut Mulyadi (2015:12) "implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya".

4. **Transaksi non tunai**

Transaksi Non-Tunai merupakan Sistem transaksi merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan harta atau dana yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat pembayaran. Indonesia juga memiliki dua sistem transaksi,yaitu transaksi tunai dan transaksi non-tunai. Transaksi tunai adalah transaksi menggunakan alat pembayaran secara tunai seperti namanya dengan menggunakan uang kertas atau logam. Sedangkan transaksi non-tunai adalah transaksi menggunakan cara pembayaran berupa transfer, bilyet giro, debet, pemindahanbukuan, kartu kredit dan lewat mobile banking, serta *money* dan *e-wallet* (*gopay*, *ovo*, dan lainnya) sebagai alat pembayaran. Pengertian transaksi non-tunai menurut Astuti (2018:10) "transaksi non-tunai adalah sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara supaya dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika, pihak-pihak tersebut memilih bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan pemindahan buku dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Tetapi jika kedua belah pihak tidak memilih satu bank yang sama, maka diperlukannya Lembaga kliring yaitu Bank Indonesia untuk mengkomodir transaksi tersebut".

5. **Aset**

Pengertian aset menurut Sutedi (2009: 29) "Aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan

usaha, instansi ataupun individu. Menurut Riyadi (2009: 21) “menyebutkan aset and liability managent pada dasarnya adalah suatu proses *planning, organizing, actuating*, dan *controlling* untuk mendapatkan penetapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan:

- a. Permodalan
- b. Pemupukan data
- c. Penggunaan data aset

Kemudian pengertian aset menurut Hadi (2005: 89) “Aset adalah suatu kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, komersial, dan nilai tukar dimiliki pribadi atau instansi untuk membantu tercapainya tujuan”. Sedangkan pengertian aset menurut Siregar (2004: 178) “Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan barang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, Menurut Silaen dan Widiono (2013: 7) “Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami arti oleh sejumlah individual atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.”. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumen tertulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan, Dan Pengelolaan Aset Pada Kelurahan Tugu Selatan Jakarta Utara Transmisi

Instruksi penerapan transaksksi non tunai berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2016 tentang pelaksanaan transaksi non tunai. Dasar hukum tersebut yang melandasi pelaksanaan transaski non tunai dalam semua kegiatan di provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan keuangan.

1) Komunikasi

a. Transmisi

Informasi penerapan transaksi non tunai disebarkan kepada seluruh staf kelurahan Tugu Selatan. Lurah, Sekertaris Lurah, Bendahara, dan seluruh Kepala Seksi menjadi penanggung jawab teperhadap sampainya informasi penerapan transaksi non tunai di kelurahan Tugu Selatan. Lurah dan Bendahara menjadi penanggung jawab utama dalam proses transmisi penerapan transaksi non tunai agar sampai kepada seluruh staf kelurahan, yang sesuai dengan salah satu tugas Lurah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penatausahaan kelurahan, dan salah satu tugas Bendahara dalam melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran keuangan.

b. Kejelasan

Kejelasan mengenai alur dan prosedur penerapan transaksi non tunai harus sudah dipahami oleh seluruh staf di kelurahan Tugu Selatan. Namun demikian, meskipun informasi yang disampaikan sama, yaitu mengenai alur dan prosedur

penerapan transaksi non tunai dan pengelolaan asset, tetapi tidak semua staf langsung memahami dan menerima informasi tersebut, karena motivasi yang berbeda-beda dari masing-masing staf. Penekanan pentingnya kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut dilakukan melalui sosialisasi berkala, diskusi kelompok kecil maupun bertanya langsung kepada Lurah dan Bendahara untuk memperjelas penerapan kebijakan transaksi non tunai dan pengelolaan asset. Langkah tersebut bertujuan agar seluruh staf memiliki motivasi yang sama dalam memahami dan menerapkan kebijakan transaksi non tunai dan pengelolaan asset, serta mampu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai kebijakan transaksi non tunai terkait dengan pelayanan kelurahan terhadap masyarakat.

c. Konsisten

Informasi penerapan transaksi non tunai berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2016 tentang pelaksanaan transaksi non tunai. Secara operasional, transaksi non tunai di kelurahan Tugu Selatan sesuai dengan prosedur Pembayaran pada Bendahara Pengeluaran di Kelurahan seluruh provinsi DKI Jakarta. Dokumen yang dipersyaratkan harus lengkap, untuk pengecekan kebenaran dan kelengkapan Surat Pertanggung oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang selanjutnya bendahara pengeluaran akan melakukan pembayaran ke pihak ke III melalui debit rekening dengan menggunakan *internet Banking* melalui aplikasi Cash Manajemen System langsung kepada pihak ke tiga.

2) Sumber Daya

a. Kompetensi

SDM Seluruh staf kelurahan sebanyak 19 orang harus bisa menerapkan kebijakan transaksi non tunai. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seluruh staf terkait dengan transaksi non tunai, tidak hanya untuk pekerjaan yang sesuai tugas masing-masing sebagai staf kelurahan, namun juga harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan kelurahan kepada masyarakat mengenai transaksi non tunai. Bendahara yang ditugaskan dalam mengelola keuangan kelurahan, harus memiliki keterampilan khusus, karena menjadi penanggung-jawab langsung di bidang keuangan. Kemampuan khusus tersebut, selain keterampilan yang terkait keuangan langsung, juga harus memahami dan mengoperasikan aplikasi terkait transaksi non tunai, seperti aplikasi yang sudah disediakan oleh bank DKI, yaitu *Cash Management System* (CSM) dan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

b. Sistem Informasi

Menurut Edward III (Agustino, 2008: 158) menyatakan “Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil”, Penerapan transaksi non tunai di Kelurahan Tugu Selatan didukung aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), yang juga tersambung

bekerjasama dengan Bank DKI yang menyediakan layanan *Cash Manajemen System* (CMS) bagi pengelolaan operasional keuangan di seluruh unit Pemerintah DKI Jakarta, dan Aplikasi JakOne penyedia *mobile banking* dan *e wallet* bagi seluruh staf provinsi DKI Jakarta.) “Transaksi non-tunai adalah sistem pembayaran non tunai melibatkan 100asyara perantara supaya dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima” Astuti (2018:10).

c. Program Pelatihan Pegawai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. Bendahara merupakan jabatan yang ada pada sampai satuan kerja terkecil di pemerintahan. Demikian juga di Kelurahan Tugu Selatan, dengan salah satu tugas pokok Bendahara Kelurahan adalah melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran keuangan.

d. Ketersediaan Anggaran

Dana yang dibutuhkan dalam penerapan kebijakan transaksi non tunai berasal dari anggaran yang direncanakan oleh Kelurahan Tugu Selatan. Pembangunan merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dalam penyediaan kebutuhan masyarakat. Kelurahan Tugu selatan membuat Rencana Kerja yang merupakan salah satu dokumen yang mencantumkan perencanaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perencanaan anggaran akan mengacu pada perencanaan pembangunan yang salah satunya berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan dari tingkat terkecil di Desa/Kelurahan sampai ke tingkat nasional.

3) Disposisi

a. Komitmen

Edward III (Agustino, 2008:140) mengemukakan bahwa “Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan seperti bersikap jujur, komitmen dan bertanggung jawab. Sikap ini akan dapat mengarahkan implementor antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan sehingga tetap sejalan dengan tujuan yang ditetapkan”. Penekanan dalam pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai mengharuskan seluruh staf mematuhi dan melakukan kebijakan tersebut.

4) Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Fajar (2016:17) menyatakan bahwa “Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman, bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain”. Alur transaksi non tunai meliputi 3 (tiga) jenis pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Langsung (LS), yang seluruhnya menerapkan prosedur non tunai di kelurahan Tugu selatan. Pembayaran dilakukan setelah Pejabat Pelaksana Teknis menyampaikan tagihan dan Surat Pertanggung-jawaban yang sudah diverifikasi kepada Bendahara. Pembayaran ke pada pihak ketiga dilakukan oleh Bendahara melalui debit rekening dengan aplikasi Cash Managemen System Bank DKI.

b. Organisasi

Mater dan Horn (1975) menjelaskan bahwa “kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable-variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik”. Organisasi kelurahan Tugu Selatan dipimpin oleh Lurah yang membawahi Sekretaris Lurah, Bendahara Kelurahan, dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang di peroleh dari Kelurahan Tugu Selatan mengenai penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan, dan pengelolaan asset, dapat disimpulkan yaitu Hasil penelitian yang dapat mengenai implementasi sistem transaksi non tunai di Kelurahan Tugu Selatan Jakarta Utara dapat dikatakan telah dijalankan dengan optimal, bisa dilihat dengan dimensi yang diamati dari penerapan suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informasi mengenai kebijakan transaksi non tunai yang menjadi peraturan Pemerintah DKI meliputi landasan hukum penerapan traansaksi non tunai yaitu: Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor No. 33 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; alur dan prosedur transaksi non tunai; kualifikasi, dan Lurah dan Bendahara sebagai penanggung jawab; dan seluruh staf di kelurahan Tugu sebagai pelaksana transaksi non tunai, serta masyarakat sebagai mitra kelurahan Tugu Selatan yang membutuhkan pelayanan transaksi non tunai. Faktor penghambat pelaksanaan transaksi non tunai meliputi masih ada staf kelurahan Tugu Selatan yang belum memahami semua mengenai alur dan prosedur transaksi non tunai bila terkait pekerjaan yang membutuhkan pencairan kebutuhan dana, dan jaringan internet melambat saat melakukan akses aplikasi sistem informasi. Upaya yang dilakukan meliputi menekankan kepada pegawai yang belum mengetahui dengan baik tentang alur dan prosedur transaksi keuangan non tunai, agar mau belajar lagi mengenai alur dan prosedur transaksi non tunai melalui sosialisasi dan evaluasi secara rutin, dan menambah bandwidth menjadi sebesar 500 Kbps yang akan menambah kecepatan akses jaringan internet dalam melakukan akses aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Cash Managemen Sistem bank DKI dan penerapan prioritas pengguna akses internet di kelurahan Tugu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. Ruky. 2003. Kualitas Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Astuti, S.R. 2018. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Kota Yogyakarta. Skripsi. STIE Widya Wiwaha.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Amirullah dan Budiyo. 2014. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baridwan, Zaki. 2004. Intermediate Accounting, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE
- Basuki, Johannes. 2018. Administrasi Publik : Telaah Teoritis dan Empiris. Depok: RAJAWALIPERS
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi, Irham. 2015. Pengantar Ilmu administrasi Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajar, Nur'Aini. 2016. Pedoman Praktis Menyusun SOP. Yogyakarta: Quadrant
- Gaspersz, Vincent. 2003. Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi, Balanced Scorecard dan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan. Jakarta: PT Gramedia.